

Transformasi Regulasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan: Sebuah Evaluasi dan Rekomendasi

I Made Dwi Hita Darmawan^{1*}, Ida Bagus Ardhi Putra²

^{1,2}Universitas Primakara, Bali

*Korespondensi: dwi_hita@primakara.ac.id

Tanggal Masuk:

09 April 2024

Tanggal Revisi:

01 Juli 2024

Tanggal Diterima:

13 Juli 2024

Keywords: PPSK Law;

OJK; Evaluation;

Implementation

JEL: E5; G2

How to cite (APA 6th style)

Darmawan, I. M. D. H., & Putra, I. B. A., (2024). Transformasi Regulasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan: Sebuah Evaluasi dan Rekomendasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (3), 1022-1033.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1620>

Abstract

This research aims to exploratively evaluate the implementation of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) of the Financial Services Authority (OJK), which has been little researched. The research method used a qualitative approach with interviews to explore in depth. Informants consisted of OJK representatives, banking representatives, and customers. Data were analyzed thematically for key findings and their correlation with theory. The results show OJK has socialized the law, but there are challenges adapting to the complex rules, requiring additional investment in technology and human resources. Recommendations include increased socialization, cooperation with financial institutions, digital education, close supervision, technological innovation, and consultation forums.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak krisis keuangan global pada tahun 2008, kestabilan sektor keuangan telah menjadi perhatian utama bagi banyak negara. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketahanan sektor keuangan yang belum sepenuhnya optimal, perlindungan konsumen yang belum memadai, dan kurangnya pengaturan yang jelas untuk inovasi keuangan yang cepat berkembang, seperti teknologi keuangan (*fintech*) (Kangwa et al., 2021; Su et al., 2021). Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga memerlukan dukungan sistem keuangan yang kuat dan adaptif (Melnychenko et al., 2020). Oleh karena itu, UU PPSK dirancang sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini, sambil memberikan kepastian hukum dan memperkuat tata kelola sektor keuangan. Dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus berkembang, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) (CNBC, 2023). UU ini bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang

inklusif, serta meningkatkan stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Artikel ini akan mengulas latar belakang UU PPSK, tujuan utamanya, dan implikasi yang diharapkan.

Dalam konteks sektor keuangan, perbankan memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank menyediakan layanan penting seperti pembiayaan, simpanan, dan pengelolaan risiko bagi individu, perusahaan, dan sektor publik (Pikahulan, 2020; Silaswaty Faried & Dewi, 2020). Oleh karena itu, UU PPSK memiliki dampak yang signifikan pada sektor perbankan. Sebelum UU PPSK diberlakukan, perbankan Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan, tingginya biaya layanan perbankan, dan akses terbatas terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan tingkat inklusi keuangan yang rendah dan potensi pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan yang sehat dan inklusif, UU PPSK memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif. UU ini mendorong adopsi teknologi keuangan (*fintech*) dan inovasi digital di sektor perbankan, sehingga memungkinkan pelayanan keuangan yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, UU PPSK juga meningkatkan perlindungan konsumen di sektor perbankan. Melalui regulasi yang lebih ketat terkait transparansi produk, pengungkapan risiko, dan penanganan keluhan konsumen, UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai dalam bertransaksi dengan lembaga perbankan. Stabilitas keuangan juga menjadi fokus utama UU PPSK dalam konteks perbankan. Dengan menerapkan kerangka pengawasan yang lebih kuat dan prinsip tata kelola yang baik, UU ini bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dalam sektor perbankan dan memastikan keberlanjutan stabilitas finansial. Sebagai dampak dari UU PPSK, diharapkan sektor perbankan Indonesia akan mengalami perubahan yang positif. Inklusi keuangan akan meningkat, dengan lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses produk dan layanan perbankan (CNBC, 2023). Pertumbuhan ekonomi juga dapat didorong melalui pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Selain itu, stabilitas keuangan akan ditingkatkan, mengurangi risiko dan potensi krisis yang dapat berdampak negatif pada ekonomi secara keseluruhan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menemukan pengaduan sebanyak 332 terhadap perbankan terjadi di Provinsi Bali antara Januari dan November 2022, Sebanyak 294 pengaduan telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses penanganan. Sebanyak 74,40% dari pengaduan tersebut ditujukan kepada industri perbankan, sedangkan 25,60% berasal dari IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank. Pelajar, santri, UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) menjadi sasaran utama literasi keuangan di tahun 2023. Segmen perempuan, pelajar, UMKM, masyarakat pedesaan, dan industri jasa keuangan syariah menjadi sasaran utama inklusi keuangan di tahun 2023 (Detik, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, untuk mewujudkan potensi penuh UU PPSK, penting bagi otoritas perbankan dan pelaku industri untuk melaksanakan implementasi yang tepat dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Dalam hal ini, kolaborasi antara regulator, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan dari UU PPSK dalam memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan, termasuk perbankan di Indonesia. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena: (1) penelitian mengenai topik UU PPSK masih sangat minim, bahkan jika di cari melalui sumber *Google Scholar* hanya ditemukan satu artikel dari Hanim (2023) yang mengorelasikan keterkaitan UU ini dengan koperasi. Belum ada yang mengorelasikannya dengan sektor perbankan, (2) sejauh penelitian ini dilakukan, belum ada penelitian yang mencoba menguji secara empiris bagaimana efektifitas implementasi kebijakan UU ini dilapangan, (3) penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan hasil yang mendalam dengan

mewawancarai perwakilan dari tiga latar belakang yaitu OJK, bank dan konsumen, serta (4) penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang spesifik dan implikatif berdasarkan temuan dilapangan serta memberi kontribusi pada literatur pengetahuan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Regulasi Keuangan

Teori ini menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan konsumen (Aikman et al., 2021; Begenau & Landvoigt, 2022). Regulasi keuangan bertujuan untuk mengendalikan risiko sistemik, mencegah praktik yang merugikan konsumen, serta memastikan tata kelola yang baik dalam lembaga keuangan. Pendekatan regulasi yang efektif akan mencakup peraturan yang jelas, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas. Penelitian tentang teori regulasi keuangan membahas pentingnya regulasi dan pengawasan yang efektif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan konsumen (Kahihu et al., 2021). Teori ini akan membantu memahami peran dan tujuan OJK dalam menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam UU PPSK.

Teori Inklusi Keuangan

Teori ini menekankan pentingnya memastikan akses yang luas, terjangkau, dan aman terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tidak terlayani sebelumnya (Demir et al., 2022; Kamal et al., 2021; Ozili, 2021). Inklusi keuangan berfokus pada pengurangan kesenjangan akses dan pemberdayaan ekonomi melalui pemberian akses ke rekening bank, kredit, asuransi, dan layanan keuangan lainnya. Teori inklusi keuangan berfokus pada pentingnya akses yang luas dan terjangkau terhadap layanan keuangan bagi masyarakat (Ulrich Jeanin Aymar & Fabrice-Gilles, 2021). Dalam konteks UU PPSK, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan inklusi keuangan yang diharapkan dalam meningkatkan akses masyarakat Bali terhadap layanan perbankan.

Teori Layanan Keuangan Digital

Teori ini mencakup peran teknologi digital dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan keuangan. Layanan keuangan digital mencakup penggunaan teknologi seperti internet, telepon seluler, dan platform digital lainnya untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, lebih murah, dan lebih cepat (Abbas et al., 2018; Anifa et al., 2022; Mukalayi & Inglesi-Lotz, 2023). Teori tentang layanan keuangan digital membahas tentang peran teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan (Frimpong et al., 2022). Dalam konteks UU PPSK, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana adopsi teknologi keuangan, seperti *fintech*, oleh bank dan konsumen di Bali setelah diberlakukannya undang-undang tersebut.

Teori Perlindungan Konsumen

Teori ini menekankan perlunya melindungi hak-hak konsumen dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Perlindungan konsumen mencakup kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen, memastikan transparansi informasi, serta memberikan sarana penyelesaian sengketa yang efektif (Catania & Griffiths, 2023; Kim et al., 2022; Thomas, 2022). Teori perlindungan konsumen membahas pentingnya melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan (Kornelis, 2022). Dalam konteks UU PPSK, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana

konsumen di Bali merasakan perlindungan yang memadai setelah diterapkannya undang-undang tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi UU PPSK di lapangan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai perspektif dan memahami pengalaman responden secara rinci. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, pengalaman, dan persepsi responden dengan lebih mendalam. Pendekatan kualitatif akan membantu dalam menganalisis pemahaman dan interpretasi responden terkait implementasi UU PPSK, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan tindakan mereka. Wawancara mendalam adalah proses interaktif antara peneliti dan responden, di mana pertanyaan-pertanyaan semi terstruktur diajukan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan sikap responden terkait UU PPSK.

Responden akan dipilih dari tiga latar belakang yang berbeda, yaitu perwakilan OJK, perbankan, dan konsumen. Pemilihan responden dari ketiga latar belakang ini akan memperkaya perspektif yang diperoleh dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi UU PPSK. Dalam pemilihan responden, akan dipertimbangkan variasi dalam hal pengalaman, pengetahuan, dan peran yang dimainkan oleh responden dalam sektor keuangan. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam persepsi dan pengalaman mereka terhadap UU PPSK.

Dalam penelitian ini, identitas dari responden dirahasiakan. Responden merasa lebih leluasa dan lebih sukarela apabila identitasnya tidak di ekspose ke publik, sehingga peneliti wajib memenuhinya sebagai etika penelitian. Data responden dalam tabel berikut peneliti gunakan nama responden dan nama bank secara abstrak.

Tabel 1.
Responden

No	Nama (dirahasiakan)	Institusi	Kode
1	Wayan	Perwakilan OJK Bali	IF01
2	Made	Bank ABC (dirahasiakan)	IF02
3	Nyoman	Bank XYZ (dirahasiakan)	IF03
4	Komang	Konsumen	IF04
5	Ketut	Konsumen	IF05

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengujian data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan triangulasi sumber (Creswell & Creswell, 2017). Tema-tema yang muncul dari analisis data akan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, serta keberhasilan dalam implementasi UU PPSK. Temuan-temuan tersebut akan dikaitkan dengan landasan teori yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak dan efektivitas UU PPSK di sektor keuangan di Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Implementasi vs Realisasi

Semangat UU P2SK sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan kelembagaan dan tata kelola di industri perbankan Indonesia. Peraturan ini merupakan upaya untuk menjaga

kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam penggunaan barang keuangan (CNBC, 2023). Kemudian, OJK mendorong transformasi digital edukasi keuangan dengan memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran, yang digunakan dalam edukasi keuangan, dan meningkatkan penggunaannya dengan menjalin kemitraan strategis dengan organisasi terkait. Argumen ini sejalan dengan kutipan wawancara berikut dengan perwakilan OJK.

"Kami telah gencar melakukan sosialisasi terkait UU PPSK kepada seluruh pihak terkait dalam sektor keuangan. Kami menyadari pentingnya pemahaman yang baik mengenai aturan ini agar dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat."

"Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah mengatasi kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan pelaku industri terkait perubahan aturan dan prosedur yang perlu mereka lakukan. Kami terus berkomunikasi dan memberikan panduan yang jelas untuk membantu mereka dalam mengikuti peraturan baru ini." (IF01, 2023)

OJK telah secara aktif mengambil langkah-langkah untuk mensosialisasikan UU PPSK kepada para pelaku industri di sektor keuangan. Hal ini mencerminkan upaya mereka dalam memastikan pemahaman yang baik dan penerapan yang efektif. Tantangan yang mereka hadapi adalah mengatasi kekhawatiran dan ketidakpastian pelaku industri terkait perubahan aturan dan prosedur yang perlu dilakukan. Argumen ini juga sejalan dengan kutipan wawancara berikut dengan Bank ABC.

"Implementasi UU PPSK memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi kami sebagai lembaga keuangan. Kami mengapresiasi langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi risiko sistemik."

"Namun, kami juga menghadapi tantangan dalam mengadaptasi proses bisnis kami dengan aturan baru ini. Beberapa perubahan dalam pengaturan dan persyaratan operasional memerlukan investasi tambahan dalam hal teknologi dan sumber daya manusia." (IF02, 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Bank ABC, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU PPSK memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi mereka. Mereka mengapresiasi langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi risiko sistemik. Namun, perbankan juga menghadapi tantangan dalam mengadaptasi proses bisnis dengan aturan baru ini, yang memerlukan investasi tambahan dalam hal teknologi dan sumber daya manusia.

Point of View Konsumen tentang UU PPSK

OJK mengawasi, mengatur, dan melindungi masyarakat serta konsumen di sektor jasa keuangan Indonesia. UU PPSK mendefinisikan konsumen sebagai pihak yang memiliki atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha di sektor keuangan (Diba et al., 2020; Pikhulan, 2020). Menurut peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan, konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Hal ini mencakup nasabah perbankan, investor di pasar modal, pemegang polis asuransi, dan peserta dana pensiun. Argumen ini sejalan dengan kutipan wawancara dengan salah satu konsumen (nasabah) bank.

"Kami menyambut baik upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui UU PPSK. Kami merasa lebih terlindungi dengan adanya perlindungan konsumen yang ditingkatkan."

"Namun, masih ada kekhawatiran terkait biaya dan aksesibilitas layanan perbankan. Beberapa dari kami masih merasa sulit untuk mengakses layanan keuangan terutama di daerah pedesaan." (IF04, 2023)

Dari wawancara awal dengan konsumen, terlihat jelas bahwa mereka mendukung inisiatif UU PPSK untuk meningkatkan inklusi keuangan. Mereka merasa lebih tenang tentang penipuan. Konsumen kedua juga diwawancarai untuk penelitian ini untuk memperluas sudut pandang, dan konsumen kedua memberikan beberapa informasi yang menarik.

"Oh, jadi ada UU baru tentang sektor keuangan? Sejujurnya, saya belum mengetahuinya sebelum diwawancarai ini. Tapi, saya merasa lega mendengarnya. Saya percaya bahwa dengan adanya regulasi yang lebih ketat, keamanan dan perlindungan konsumen semakin terjamin."

"Saya rasa ini adalah langkah yang baik. Sebagai konsumen, kita perlu merasa aman dan dilindungi saat berurusan dengan lembaga keuangan. Saya berharap dengan adanya UU ini, praktik-praktik yang merugikan konsumen bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan."

"Namun, saya berharap pemerintah dan lembaga keuangan dapat lebih aktif dalam memberikan informasi tentang UU ini kepada konsumen. Banyak dari kita yang tidak tahu tentang perubahan ini dan perlu diberi tahu dengan cara yang lebih luas dan mudah dimengerti." (IF05, 2023)

Peneliti berasumsi bahwa ada perbedaan antara konsumen yang teredukasi dan yang tidak teredukasi. Konsumen yang memiliki informasi yang cukup cenderung mengikuti perkembangan berita dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai industri keuangan, seperti tanggapan pertama. Komentar-komentar dalam wawancara kedua mengungkapkan bahwa konsumen tidak mengetahui UU PPSK sebelum wawancara. Namun, mereka mengungkapkan kelegaan mereka bahwa Undang-Undang ini akan meningkatkan keamanan dan perlindungan konsumen. Mereka percaya bahwa dengan secara aktif mengedukasi masyarakat tentang Undang-Undang ini, pemerintah dan lembaga keuangan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran.

Harmonisasi Kesenjangan

Implementasi UU P2SK merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan dari pihak-pihak terkait, termasuk lembaga perbankan. Dalam perubahan aturan yang kompleks seperti ini, perbankan perlu melakukan penyesuaian operasional, melibatkan seluruh jajaran karyawan, dan mengimplementasikan teknologi baru yang sesuai dengan ketentuan UU P2SK (CNBC, 2023). Penting untuk diakui bahwa perubahan peraturan atau kebijakan tidak dapat terjadi dengan instan. Dibutuhkan waktu bagi sektor perbankan untuk memahami secara menyeluruh UU P2SK, mengevaluasi implikasinya terhadap operasional perbankan, dan menyesuaikan sistem yang ada dengan ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut.

"Implementasi UU PPSK memerlukan penyesuaian yang signifikan bagi kami sebagai lembaga perbankan. Regulasi baru ini sangat kompleks, sehingga kami perlu waktu untuk mempelajari dengan seksama dan memastikan kami dapat memberikan informasi yang jelas kepada nasabah kami."

"Kami sangat berkomitmen untuk mematuhi aturan-aturan tersebut, namun memang membutuhkan upaya ekstra untuk memastikan bahwa kami sepenuhnya memahami dan mengimplementasikannya dengan benar. Kami juga memperhatikan pentingnya memberikan edukasi kepada nasabah kami agar mereka memahami perubahan ini dan bagaimana itu dapat memengaruhi layanan dan produk perbankan yang mereka gunakan." (IF03, 2023)

Perbankan juga perlu memberikan pemahaman yang tepat kepada karyawan dan nasabah mereka mengenai perubahan ini. Mengingat kompleksitas UU P2SK, pemberian informasi yang jelas dan komprehensif tentang implikasi peraturan baru sangat penting untuk

menghindari kesalahpahaman dan ketidakpastian di kalangan nasabah. Dalam konteks implementasi UU P2SK, penting untuk mengakui peran penting dan peran aktif dari OJK dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. OJK sebagai lembaga pengawas dan regulator sektor keuangan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendorong dan mengawasi implementasi UU P2SK di seluruh daerah. Argumen ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan OJK berikut.

"Kami telah berupaya secara maksimal untuk mengimplementasikan UU PPSK di daerah. Kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten dalam sektor keuangan di seluruh wilayah."

"Kami melihat peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan ini di daerah. Pelaku industri dan lembaga keuangan di berbagai daerah telah berpartisipasi aktif dalam pemahaman dan implementasi UU PPSK. Kami optimis bahwa langkah-langkah ini akan membawa dampak positif dalam mengembangkan sektor keuangan di tingkat lokal." (IF01, 2023)

Secara umum, OJK memiliki tiga tujuan utama: (1) menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, (2) secara aktif menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, dan (3) memberikan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan dinamika harmonisasi implementasi regional.

Relevansi Temuan Penelitian dengan Teori

Hasil penelitian dari wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk OJK, perbankan, dan konsumen, dapat dikorelasikan dengan beberapa teori yang relevan, seperti Teori Regulasi Keuangan, Teori Inklusi Keuangan, Teori Layanan Keuangan Digital, dan Teori Perlindungan Konsumen.

1. Teori Regulasi Keuangan: Temuan penelitian dapat dikaitkan dengan teori ini melalui fokus pada peran OJK dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan. Wawancara dengan OJK mengungkapkan upaya maksimal yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengimplementasikan UU P2SK, termasuk gencar melakukan sosialisasi dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan baru. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip regulasi keuangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan konsumen.
2. Teori Inklusi Keuangan: Hasil wawancara dengan perbankan dan konsumen mencerminkan hubungan dengan teori ini. Perbankan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan regulasi baru dan membutuhkan waktu untuk memahami dan memberi tahu nasabah tentang perubahan tersebut. Dalam konteks inklusi keuangan, temuan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik tentang regulasi baru bagi lembaga keuangan dan konsumen agar masyarakat dapat diakomodasi dengan baik dalam sektor keuangan.
3. Teori Layanan Keuangan Digital: Dalam konteks penerapan UU P2SK, temuan penelitian dapat dikaitkan dengan teori ini melalui penggunaan teknologi digital dalam penyediaan layanan keuangan. Wawancara dengan perbankan menunjukkan perlunya perubahan dan penyesuaian teknologi untuk memenuhi ketentuan UU P2SK. Dalam hal ini, literatur tentang layanan keuangan digital mendukung pemahaman bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan, yang relevan dengan tujuan UU P2SK.
4. Teori Perlindungan Konsumen: Temuan penelitian terkait kesadaran dan kelegaan konsumen tentang peningkatan perlindungan mereka sesuai UU P2SK dapat dikaitkan

dengan teori perlindungan konsumen. Konsumen menyambut baik adanya perlindungan konsumen yang ditingkatkan melalui UU PPSK, meskipun ada kekurangan dalam pemahaman mereka tentang peraturan baru tersebut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada konsumen agar mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat dan merasa aman dalam bertransaksi.

Dalam perjalanan implementasi UU PPSK, ditemui beberapa tantangan, seperti penyesuaian bagi lembaga perbankan, kurangnya pengetahuan konsumen tentang aturan baru ini, dan perlunya upaya yang diperlukan untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara upaya regulasi dan pemahaman serta kesadaran konsumen. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang UU PPSK dapat diakses oleh konsumen. Selain itu, melalui wawancara dengan perbankan, terungkap bahwa implementasi UU PPSK membutuhkan penyesuaian dan investasi tambahan dalam hal teknologi dan sumber daya manusia. Hal ini menegaskan pentingnya penyesuaian dalam menghadapi perubahan aturan yang lebih kompleks. Perbankan perlu melihat investasi ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat layanan keuangan yang dapat diakses oleh konsumen.

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, kerja sama antara regulator (seperti OJK), perbankan, dan pemerintah daerah sangat penting. OJK dapat terus memberikan pedoman dan panduan yang jelas kepada lembaga perbankan, serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas sosialisasi dan pemahaman tentang UU PPSK kepada masyarakat. Perbankan perlu berperan aktif dalam mendukung implementasi aturan baru ini dengan penyesuaian operasional dan investasi teknologi yang tepat. Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan OJK, perbankan, dan konsumen memberikan gambaran tentang implementasi UU PPSK dan reaksi yang timbul dari berbagai pihak terkait. Meskipun telah terjadi langkah-langkah yang positif dalam menerapkan UU PPSK, masih ada tantangan dan celah yang perlu diatasi. Dalam konteks teori-teori penunjang, langkah-langkah perbaikan dan pemahaman yang lebih baik tentang UU PPSK dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan perlindungan konsumen, inklusi keuangan, dan stabilitas sektor keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menguji implementasi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) melalui wawancara dengan perwakilan OJK, perbankan, dan konsumen di Bali. Berdasarkan hasil wawancara dan korelasi dengan teori-teori penunjang, ditemukan beberapa temuan penting. Pertama, OJK telah berupaya secara maksimal dalam mensosialisasikan UU PPSK dan mengatasi kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan pelaku industri terkait perubahan aturan. Hal ini mencerminkan komitmen mereka dalam memastikan implementasi yang baik dan efektif sesuai dengan tujuan teori regulasi keuangan.

Kedua, perbankan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan regulasi yang kompleks dan memerlukan waktu serta investasi tambahan untuk mempelajari dan memberi tahu nasabah tentang perubahan tersebut. Namun, mereka juga mengakui kepastian hukum yang diberikan oleh UU PPSK dan mengapresiasi langkah-langkah untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi risiko sistemik. Hal ini sejalan dengan teori-teori penunjang terkait perlindungan konsumen, inklusi keuangan, dan layanan keuangan digital. Ketiga, konsumen menyambut baik adanya perlindungan konsumen yang ditingkatkan melalui UU PPSK. Namun, ditemukan

bahwa masih ada kekurangan dalam pemahaman mereka tentang UU tersebut. Konsumen menekankan pentingnya informasi yang lebih luas dan mudah dimengerti terkait perubahan ini. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan konsumen dan inklusi keuangan, yang menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran konsumen terhadap aturan dan layanan keuangan.

Dalam keseluruhan, meskipun implementasi UU PPSK telah mencerminkan langkah-langkah yang sesuai dengan teori-teori penunjang, terdapat tantangan dan celah yang perlu diatasi. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang UU PPSK dapat diakses oleh konsumen. Selain itu, penyesuaian dan investasi yang diperlukan oleh perbankan untuk mengimplementasikan perubahan aturan harus didukung dengan pemahaman dan adaptasi yang lebih baik. Dalam konteks teori-teori penunjang, langkah-langkah perbaikan dan pemahaman yang lebih baik tentang UU PPSK dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan perlindungan konsumen, inklusi keuangan, dan stabilitas sektor keuangan. Melalui tiga perilaku insan OJK, terus meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Khususnya kerja sama, inisiatif, dan akuntabilitas dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi tekanan dan ketidakpastian global yang terus meningkat.

Keterbatasan

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) sebagai kerangka kerja yang diharapkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan Indonesia, khususnya dalam konteks perbankan di Provinsi Bali. Namun demikian, ada beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, meskipun artikel ini membahas implikasi UU PPSK, penelitian belum mengukur secara empiris efektivitas implementasinya di lapangan. Kedua, kendati penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, pengambilan sampel yang terdiri dari perwakilan OJK, perbankan, dan konsumen di Bali mungkin tidak mencakup seluruh diversitas pemangku kepentingan terkait. Hal ini dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu ditafsirkan dengan berhati-hati, dan kolaborasi yang kuat antara regulator, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menangani kompleksitas sektor keuangan dan mewujudkan potensi penuh dari UU PPSK.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang spesifik dan implikatif untuk OJK agar dapat mengatasi tantangan dan meningkatkan implementasi UU PPSK dengan lebih baik:

1. Meningkatkan Kampanye Sosialisasi: OJK perlu terus meningkatkan kampanye sosialisasi tentang UU PPSK dengan pendekatan yang lebih luas dan terarah. Melalui kerjasama dengan media, kampanye sosialisasi dapat mencakup program edukasi keuangan dan diseminasi informasi tentang perubahan aturan secara lebih luas, termasuk ke daerah pedesaan.
2. Penguatan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan: OJK harus memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan, termasuk perbankan, untuk memastikan pemahaman yang baik tentang perubahan aturan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, bimbingan teknis, dan pertemuan periodik antara OJK dan lembaga keuangan guna memberikan panduan yang jelas dan menjawab pertanyaan terkait implementasi UU PPSK.
3. Pengembangan Platform Edukasi Digital: OJK dapat mengembangkan platform digital yang interaktif untuk menyediakan informasi dan materi edukasi tentang UU PPSK

kepada konsumen. Platform ini dapat mencakup video tutorial, infografis, dan penjelasan praktis tentang perubahan aturan, serta alat bantu pemahaman yang mudah diakses oleh konsumen.

4. Pengawasan dan Audit yang Ketat: OJK perlu meningkatkan pengawasan dan audit terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PPSK. Audit yang ketat akan membantu mengidentifikasi celah dan potensi pelanggaran yang dapat diatasi secara proaktif, sehingga mendorong lembaga keuangan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Mendorong Inovasi Teknologi Keuangan: OJK perlu mendorong lembaga keuangan untuk mengadopsi inovasi teknologi keuangan, seperti *fintech*, yang dapat memperkuat inklusi keuangan dan memperbaiki aksesibilitas layanan keuangan. Melalui regulasi yang mendukung dan kolaborasi dengan industri *fintech*, OJK dapat memfasilitasi perkembangan solusi keuangan yang inovatif dan terjangkau.
6. Membentuk Forum Konsultasi: OJK dapat membentuk forum konsultasi yang melibatkan perwakilan lembaga keuangan, konsumen, dan pemangku kepentingan terkait. Forum ini dapat menjadi wadah diskusi untuk mengatasi tantangan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif.

Implementasi rekomendasi ini akan membantu OJK dalam memperkuat implementasi UU PPSK dengan mengatasi tantangan yang ditemui dan meningkatkan pemahaman serta partisipasi dari lembaga keuangan dan konsumen. Rekomendasi ini juga mencerminkan upaya OJK dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan era digital, dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan, perlindungan konsumen, dan efisiensi sektor keuangan. Selain itu, rekomendasi ini memberikan elemen kebaruan dengan mengusulkan penggunaan platform edukasi digital dan mendorong inovasi teknologi keuangan. Dalam implementasi rekomendasi ini, OJK perlu melibatkan pihak terkait secara aktif, seperti perbankan, lembaga *fintech*, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi ini akan memastikan adanya pemahaman yang lebih baik, kesepahaman, dan koordinasi yang efektif dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan tujuan UU PPSK.

Selain itu, OJK juga perlu memonitor dan mengevaluasi secara berkala implementasi UU PPSK untuk mengidentifikasi keberhasilan dan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi tersebut dapat melibatkan survei, analisis data, dan wawancara lanjutan dengan pihak terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan efektivitas kebijakan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, OJK dapat memperkuat implementasi UU PPSK dan memastikan sektor keuangan yang lebih inklusif, terlindungi, dan efisien di Bali. Dalam jangka panjang, upaya ini akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan dan perlindungan konsumen yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. K., Hassan, H. A., Asif, J., Junaid, H. M., & Zainab, F. (2018). What are the key determinants of mobile banking Adoption in Pakistan? *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 9(2), 841–848. <https://doi.org/10.14299/ijser.2018.02.012>
- Aikman, D., Galesic, M., Gigerenzer, G., Kapadia, S., Katsikopoulos, K., Kothiyal, A., Murphy, E., & Neumann, T. (2021). Taking uncertainty seriously: simplicity versus complexity in financial regulation. *Industrial and Corporate Change*, 30(2), 317–345. <https://doi.org/10.1093/icc/dtaa024>

- Anifa, M., Ramakrishnan, S., Joghee, S., Kabiraj, S., & Bishnoi, M. M. (2022). Fintech Innovations in the Financial Service Industry. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(7), 287. <https://doi.org/10.3390/jrfm15070287>
- Begenau, J., & Landvoigt, T. (2022). Financial Regulation in a Quantitative Model of the Modern Banking System. *The Review of Economic Studies*, 89(4), 1748–1784. <https://doi.org/10.1093/restud/rdab088>
- Catania, M., & Griffiths, M. D. (2023). Analyzing Consumer Protection for Gamblers Across Different Online Gambling Operators: A Replication Study. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 21(3), 1882–1897. <https://doi.org/10.1007/s11469-021-00695-9>
- CNBC. (2023). *OJK Mau Bikin Mini Omnibus Law, Gara-Gara Banyak Kasus?* <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230207081043-17-411609/ojk-mau-bikin-mini-omnibus-law-gara-gara-banyak-kasus>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Demir, A., Pesqué-Cela, V., Altunbas, Y., & Murinde, V. (2022). Fintech, financial inclusion and income inequality: a quantile regression approach. *The European Journal of Finance*, 28(1), 86–107. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1772335>
- Detik. (2022). *OJK Catat Ada 332 Pengaduan Perbankan di Bali Selama 2022*. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6444514/ojk-catat-ada-332-pengaduan-perbankan-di-bali-selama-2022>
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 868–876. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>
- Frimpong, S. E., Agyapong, G., & Agyapong, D. (2022). Financial literacy, access to digital finance and performance of SMEs: Evidence From Central region of Ghana. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2121356>
- Hanim, S. F. (2023). Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(12), 91–99.
- Kahihu, P. K., Wachira, D. M., & Muathe, S. M. (2021). Managing market risk for financial performance: experience from micro finance institutionin Kenya. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 29(5), 561–579. <https://doi.org/10.1108/JFRC-02-2021-0014>
- Kamal, A., Hussain, T., & Khan, M. M. S. (2021). Impact of Financial inclusion and financial stability: Empirical and theoretical review. *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, 5(1), 510–524. <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/5.1.33>
- Kangwa, D., Mwale, J. T., & Shaikh, J. M. (2021). The Social Production of Financial Inclusion of Generation Z in Digital Banking Ecosystems. *Australasian Business, Accounting and Finance Journal*, 15(3), 95–118. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v15i3.6>
- Kim, J., Yang, K., Min, J., & White, B. (2022). Hope, fear, and consumer behavioral change amid COVID-19: Application of protection motivation theory. *International Journal of Consumer Studies*, 46(2), 558–574. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12700>
- Kornelis, Y. (2022). DIGITAL BANKING CONSUMER PROTECTION: DEVELOPMENTS & CHALLENGES. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 378–394. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44477>

- Melnychenko, S., Volosovych, S., & Baraniuk, Y. (2020). DOMINANT IDEAS OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN DIGITAL BANKING. *Baltic Journal of Economic Studies*, 6(1), 92. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-92-99>
- Mukalayi, N. M., & Inglesi-Lotz, R. (2023). Digital financial inclusion and energy and environment: Global positioning of Sub-Saharan African countries. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 173, 113069. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113069>
- Ozili, P. K. (2021). Financial Inclusion: A Strong Critique. In *New Challenges for Future Sustainability and Wellbeing* (pp. 1–16). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-968-920211002>
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Silaswaty Faried, F., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology). *Jurnal Supremasi*, 10(1), 12–22. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>
- Su, Y., Li, Z., & Yang, C. (2021). Spatial Interaction Spillover Effects between Digital Financial Technology and Urban Ecological Efficiency in China: An Empirical Study Based on Spatial Simultaneous Equations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16), 8535. <https://doi.org/10.3390/ijerph18168535>
- Thomas, K. (2022). Amending China’s Notion of a “Consumer”: Lessons from Comparative Analysis of the PRC Consumer Protection Law. *Journal of Consumer Policy*, 45(3), 435–456. <https://doi.org/10.1007/s10603-022-09518-3>
- Ulrich Jeanin Aymar, G. Z., & Fabrice-Gilles, N. A. (2021). Institutional Environment and Financial Inclusion in Sub-Saharan Africa. *Modern Economy*, 12(03), 477–494. <https://doi.org/10.4236/me.2021.123025>